



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 78 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
NAGARI KOTO PANJANG KECAMATAN IV KOTO  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Nagari Koto Panjang Kecamatan IV Koto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 );

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116 );
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Koto Panjang Nomor : 5/PP.04.1-BA/2006/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Koto Panjang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA NAGARI KOTO PANJANG KECAMATAN IV KOTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Nagari Koto Panjang Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di mulai sejak tanggal 12 Februari sampai dengan 11 April 2023 .

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan .


Ditetapkan di Koto Panjang  
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KOTO PANJANG,

ttd

UTARI MAYELISA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
NOMOR 78 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA NAGARI KOTO PANJANG  
KECAMATAN IV KOTO UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA NAGARI KOTO PANJANG KECAMATAN IV KABUPATEN AGAM UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO | NAMA                  | JK | TPS | ALAMAT TPS      |
|----|-----------------------|----|-----|-----------------|
| 1  | MUL YANTI             | P  | 1   | KAMPUANG PISANG |
| 2  | WAHYUHUL JANNAH       | P  | 2   | KAMPUANG PISANG |
| 3  | FAIZEN NUGRAHA        | L  | 3   | KAMPUANG PISANG |
| 4  | ADIT PRATAMA RAMADHAN | L  | 4   | KAMPUANG PISANG |
| 5  | FANDRE FIRDANI        | L  | 5   | KAMPUANG PISANG |
| 6  | SRI MULYANI           | P  | 6   | KAMPUANG PISANG |
| 7  | PUTRI MAHARANI        | P  | 7   | PAHAMBEK        |
| 8  | NEDO SAPUTRA          | L  | 8   | SUNGAI JARIANG  |
| 9  | ELMITA                | P  | 9   | SUNGAI JARIANG  |
| 10 | NOFITRI SARI          | P  | 10  | SUNGAI JARIANG  |
| 11 | ERWIN AFANDI          | L  | 11  | SUNGAI JARIANG  |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI KOTO PANJANG ,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,

UTARI MAYELISA

